



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan DR. TD. PARDEDE Nomor 2 Balige  
Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : [bpptpmtobasa@gmail.com](mailto:bpptpmtobasa@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR : 503/ 036 /PS/BPPTPM/2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)  
PELANGI KASIH NAPITUPULU KECAMATAN SILAEN**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing;
- b. bahwa setiap Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan harus memiliki Izin Operasional sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
12. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

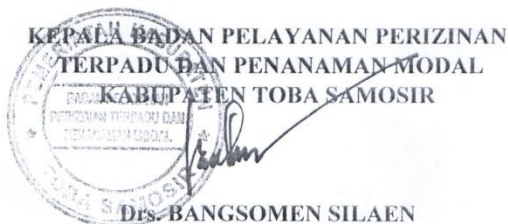
- Membaca :
1. Surat Ketua PPAUD Pelangi Kasih Napitupulu Nomor : Subur/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD;
  2. Rekomendasi Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir Nomor : 503/240/BAP/BPPTPM/2013 tanggal 07 Juni 2013;
  3. Akta Pendirian PPAUD PELANGI KASIH NAPITUPULU Nomor 151 Tanggal 30 September 2011

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD) PELANGI KASIH NAPITUPULU KECAMATAN SILAEN.**

- KESATU : Nama Pendidikan : PPAUD PELANGI KASIH NAPITUPULU  
Nama Pemilik/Penyelenggara : Renita Siburian  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain  
Status : Swasta  
Alamat : Desa Parsambilan  
Kecamatan : Silaen  
Kabupaten : Toba Samosir
- KEDUA : Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;
  3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
  4. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
  5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan penyelenggara PAUD atau badan swasta lainnya.
- KETIGA : Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) PELANGI KASIH NAPITUPULU Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah berdiri sejak tanggal 15 Nopember 2009.
- KEEMPAT : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **13 Juni 2013** sampai dengan **12 Juni 2018** dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 13 Juni 2013



Drs. BANGSOMEN SILAEN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591118 198909 1 001

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal PAUD, Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta
4. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir